

Pengaruh Pendidikan Islam terhadap Keputusan Generasi Z dalam Berwirausaha: Analisis Maqashid Syariah

Musyafa¹

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia
musyafa@unisnu.ac.id

Lailatul Chofifah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia
191130001659@unisnu.ac.id

Moch Aminnudin

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia
amin2udin@unisnu.ac.id

Submission	Accepted	Published
22 Februari 2025	28 Februari 2025	28 Februari 2025

Abstract

This study aims to analyze the influence of Islamic education on Generation Z's entrepreneurial decisions from the perspective of maqashid syariah. The research employs a quantitative methodology by collecting data through questionnaires distributed to Generation Z in Jepara, using the Slovin formula for sample determination and the Likert scale for data measurement. Statistical analysis was conducted to obtain a descriptive overview of the results, which were then analyzed based on maqashid syariah. The findings indicate that Islamic education significantly influences entrepreneurial decisions, particularly in safeguarding religion (hifz din) and wealth (hifz mal), thus encouraging the formation of ethical and socially responsible entrepreneurs. This demonstrates that entrepreneurship in Islam is not merely aimed at achieving material gains but also at attaining holistic community welfare in line with maqashid syariah principles.

Keywords: Islamic Entrepreneurship, Islamic Education, Maqashid Syariah.

Keyword: Islamic Entrepreneurship, Islamic Education, Maqashid Sharia.

¹ Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan Islam terhadap keputusan generasi Z dalam berwirausaha berdasarkan perspektif maqashid syariah. Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada generasi Z di Jepara, menggunakan rumus Slovin untuk penetapan sampel dan skala Likert untuk pengukuran data. Analisis statistik dilakukan untuk mendapatkan deskripsi hasil yang kemudian dianalisis berdasarkan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha, terutama dalam aspek menjaga agama (*hifz din*) dan harta (*hifz mal*), sehingga dapat mendorong terbentuknya wirausaha yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa wirausaha dalam Islam tidak hanya bertujuan meraih keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan umat secara holistik sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Kata Kunci: Wirausaha Islam, Pendidikan Islam, Maqashid Syariah

Pendahuluan

Perubahan adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Perubahan ini dapat membawa dampak positif maupun negatif, seperti yang terjadi pada era disrupti saat ini. Pada satu sisi, era ini menghadirkan berbagai tantangan, ancaman, dan krisis yang mengharuskan manusia untuk beradaptasi secara cepat dan tepat. Pada sisi lain, era disrupti membuka banyak peluang bisnis, pengembangan usaha, dan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi bangsa (Suprayoga et al., 2023). Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara pandang seseorang terhadap pekerjaan, tetapi juga mengubah sifat pekerjaan itu sendiri serta makna hubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan dan strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan ini agar dapat memanfaatkannya secara optimal.

Kewirausahaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pada satu sisi, kewirausahaan mampu menciptakan lapangan kerja melalui inovasi dan kreativitas yang menghasilkan produk unggul dan kompetitif. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap perkembangan kewirausahaan itu sendiri. Dalam Islam, wirausaha tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai perwujudan bekerja dan berusaha untuk menciptakan kehidupan yang kuat dan mandiri sesuai dengan ajaran Al-Qur'an (Abidah et al., 2022). Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman yang komprehensif dalam menjalankan bisnis, keuangan, dan pendidikan agar tercipta kemaslahatan bagi umat.

Idealnya, wirausaha dalam perspektif Islam diharapkan dapat membentuk generasi yang mandiri, produktif, dan memiliki akhlak yang baik. Dengan adanya pendidikan Islam yang komprehensif, diharapkan generasi muda mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul di era disrupti dengan tetap

berpegang pada nilai-nilai syariah. Namun, realitas menunjukkan bahwa penerapan syariah dalam wirausaha di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan maqashid syariah, yaitu tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini terlihat dari adanya praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti ketidakadilan dalam distribusi keuntungan dan eksploitasi tenaga kerja (Martin & Runturambi, 2024). Selain itu, pendidikan Islam juga belum sepenuhnya mampu membentuk karakter wirausaha yang beretika sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keputusan generasi Z dalam memilih menjadi wirausaha dengan tingkat pendidikan Islam yang dimiliki dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara pendidikan Islam dan keputusan berwirausaha dalam menciptakan kemaslahatan umat. Dengan memahami hal ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pendidik dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kurikulum kewirausahaan Islam yang relevan dengan kebutuhan era disruptif.

Penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap minat berwirausaha bukanlah temuan baru. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas keterkaitan antara pendidikan kewirausahaan, religiusitas, dan isu-isu keislaman. Tiffani dkk., dalam karyanya yang berjudul; "*Pendidikan Kewirausahaan Dalam Pandangan Islam*," menyajikan analisis yang mendalam mengenai pentingnya pendidikan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk karakter wirausaha yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Kelebihan dari karya ini adalah pendekatannya yang integratif dalam mengaitkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kewirausahaan secara praktis (Tiffani et al., 2024). Temuannya menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dalam Islam mampu membentuk mental wirausaha yang tangguh dan beretika. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokusnya pada pendidikan Islam dan kewirausahaan. Namun, perbedaannya adalah Tiffani tidak secara khusus menganalisis keputusan generasi Z dalam memilih berwirausaha, serta tidak menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai kerangka analisisnya.

Ahmad Taufik Hidayat dan Shobirin, dalam artikel mereka yang berjudul; "*Minat Menjadi Wirausaha Muslim Ditinjau dari Pendidikan Kewirausahaan, Religiusitas dan Motivasi*," mengeksplorasi pengaruh pendidikan kewirausahaan dan religiusitas terhadap minat menjadi wirausaha di kalangan Muslim. Kelebihan karya ini adalah pendekatannya yang kuantitatif dengan analisis statistik yang kuat sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang korelasi antara pendidikan kewirausahaan dan motivasi berwirausaha. Temuannya menunjukkan bahwa religiusitas mempengaruhi minat berwirausaha secara signifikan (Hidayat & Shobirin, 2023). Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap faktor religiusitas dalam kewirausahaan. Namun, penelitian ini tidak memfokuskan pada generasi Z dan tidak menggunakan perspektif maqashid syariah dalam menganalisis keputusan berwirausaha.

Berliana Putri, Erry Sunarya, dan Asep Muhammad Ramdan dalam karya

mereka; "Peran Pendidikan Kewirausahaan Dan Motivasi Berwirausaha Dalam Menumbuhkan Sikap Mental Kewirausahaan Pada Generasi Z," menyoroti peran pendidikan kewirausahaan dalam membentuk sikap mental wirausaha pada generasi Z. Kelebihan dari penelitian ini adalah fokus yang spesifik pada generasi Z serta penggunaan metode kuantitatif yang rinci dalam mengukur pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi dan sikap mental wirausaha. Temuannya mengungkapkan bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam membentuk sikap mental wirausaha yang inovatif dan kreatif pada generasi Z (Putri et al., 2024). Kesamaan dengan penelitian penulis adalah fokus pada generasi Z dan pengaruh pendidikan kewirausahaan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian ini tidak menganalisis dari perspektif maqashid syariah.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya yang relevan, dapat disimpulkan bahwa belum ada karya yang secara spesifik menganalisis pengaruh pendidikan Islam terhadap keputusan generasi Z dalam berwirausaha dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Kekosongan ini menunjukkan adanya celah dalam literatur yang perlu diisi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan generasi Z di era disruptif. Novelty dari penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif maqashid syariah dengan analisis keputusan berwirausaha generasi Z, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan Islam yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada generasi Z di Jepara. Penetapan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin untuk memastikan representativitas populasi secara akurat. Data diukur menggunakan skala Likert untuk menangkap persepsi dan keputusan responden terkait berwirausaha. Hasil kuesioner dianalisis secara statistik untuk mendapatkan deskripsi hasil yang objektif. Selanjutnya, temuan kuantitatif ini dianalisis berdasarkan perspektif maqashid syariah guna memahami pengaruh pendidikan Islam terhadap keputusan generasi Z dalam berwirausaha secara holistik dan komprehensif.

Kewirausahaan dalam Islam

Kewirausahaan merupakan sebuah konsep yang telah lama dikenal dan menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Secara definisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang melibatkan kemampuan dan keberanian seseorang untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan tujuan mencapai kesuksesan. Dalam hal ini, kewirausahaan mencakup berbagai komponen seperti motivasi, visi, optimisme, dan kemampuan dalam memanfaatkan peluang (Wijayanti, 2018). Lebih dari sekadar aktivitas ekonomi, kewirausahaan mencerminkan semangat inovasi dan kreativitas dalam menghadapi tantangan dan persaingan bisnis. Seorang wirausaha dituntut untuk tidak hanya mampu melihat peluang, tetapi juga memiliki keberanian dalam mengambil risiko untuk mencapai kesuksesan yang diharapkan. Dalam konteks ini, kewirausahaan menjadi

salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, kewirausahaan bukanlah hal yang asing. Islam sangat mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup. Al-Qur'an dan Hadis memberikan banyak panduan mengenai etika dan prinsip dalam berwirausaha. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan kewirausahaan adalah Surah Al-Jumu'ah ayat 10 dimana mendorong umat Islam untuk bekerja dan berusaha setelah menunaikan kewajiban ibadah. Selain itu, dalam Hadis, Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabru*" (HR. Ahmad). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengizinkan, tetapi juga menganjurkan umatnya untuk menjadi wirausaha yang jujur dan bertanggung jawab. Prinsip kejujuran, amanah, dan tidak menipu menjadi dasar dalam menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam.

Sejarah kewirausahaan secara umum menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dan perdagangan telah menjadi bagian penting dalam peradaban manusia sejak zaman dahulu. Dalam sejarah dunia, kewirausahaan telah berkembang melalui berbagai fase mulai dari perdagangan barter pada masa prasejarah hingga munculnya sistem perdagangan modern yang kita kenal saat ini. Pada masa Yunani dan Romawi Kuno, kewirausahaan sudah mulai dikenal melalui aktivitas perdagangan yang melibatkan pertukaran barang secara internasional (Weruin, 2019). Selanjutnya, pada masa abad pertengahan, muncul para pedagang yang memiliki peran penting dalam penyebaran produk antar wilayah dan bahkan antar benua. Perkembangan ini semakin pesat pada masa Revolusi Industri ketika munculnya mesin-mesin produksi yang membuat skala usaha semakin besar dan kompleks. Pada era modern, kewirausahaan tidak lagi terbatas pada perdagangan barang, tetapi juga mencakup sektor jasa dan teknologi yang mengandalkan inovasi serta kreativitas.

Dalam sejarah Islam, kewirausahaan juga memiliki peran yang sangat penting. Sejak awal peradaban Islam, kegiatan perdagangan dan usaha telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam. Kota Makkah, sebagai pusat perdagangan di Jazirah Arab, menjadi saksi lahirnya banyak wirausaha sukses pada masa itu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Utsman bin Affan, dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki kekayaan melimpah dan tetap menjalankan bisnisnya dengan cara yang jujur dan amanah. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum menjadi Rasul telah dikenal sebagai pedagang yang sukses dan mendapatkan gelar Al-Amin (orang yang dapat dipercaya) karena kejujuran dan integritasnya dalam berdagang (Wijayanti, 2018). Dalam konteks ini, Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk menjadi wirausaha, tetapi juga memberikan teladan melalui para sahabat dan Nabi Muhammad SAW.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, kewirausahaan menjadi salah satu cara utama dalam mencari nafkah. Nabi Muhammad SAW sendiri memulai karirnya sebagai seorang pedagang sejak usia muda. Beliau dikenal jujur dan amanah dalam berdagang sehingga mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, termasuk Khadijah, yang kemudian menjadiistrinya. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa berdagang dengan jujur adalah salah satu cara untuk mendapatkan

keberkahan dari Allah SWT. Selain itu, banyak sahabat Nabi yang juga sukses dalam berwirausaha, seperti Abu Bakar yang berdagang kain, Utsman bin Affan yang berdagang kurma, dan Abdurrahman bin Auf yang dikenal sebagai saudagar kaya yang dermawan. Mereka tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga menggunakan kekayaan mereka untuk kepentingan umat dan agama, seperti membantu kaum fakir miskin dan membiayai perjuangan dakwah Islam.

Dalam konteks global, kewirausahaan telah berkembang pesat dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dunia. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang yang sangat luas bagi para wirausaha untuk memperluas pasar mereka secara internasional. Perusahaan-perusahaan multinasional besar seperti Apple, Microsoft, dan Alibaba merupakan contoh kesuksesan kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi dan inovasi (Bayuna et al., 2024). Namun, di tengah persaingan global yang semakin ketat, para wirausaha dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar dapat bertahan dan berkembang. Dalam hal ini, nilai-nilai kewirausahaan dalam Islam seperti kejujuran, amanah, dan kepedulian sosial tetap relevan dan dapat menjadi landasan etika dalam bersaing secara global.

Istilah entrepreneurship sering kali digunakan secara bergantian dengan kewirausahaan. Menurut pakarnya, entrepreneurship merupakan padanan kata kewirausahaan dalam Bahasa Indonesia. Berbicara di Indonesia, istilah entrepreneurship lebih populer di kalangan generasi muda karena dianggap lebih modern dan trendi, terutama di media sosial. Entrepreneurship sendiri memiliki makna yang lebih luas, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengorganisasi sumber daya, dan mengambil risiko untuk menciptakan nilai tambah (Samsidar et al., 2024). Dalam Islam, entrepreneurship juga mengandung makna spiritual yaitu menjalankan usaha tidak hanya untuk mencari keuntungan duniawi, tetapi juga untuk memperoleh ridha Allah SWT melalui kejujuran dan integritas dalam berbisnis.

Dalam konteks keindonesiaan, kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memiliki potensi pasar yang sangat luas, sehingga kewirausahaan menjadi salah satu pilar dalam menggerakkan roda ekonomi. Pemerintah Indonesia telah menggalakkan program kewirausahaan, terutama di kalangan generasi muda, melalui berbagai pelatihan dan dukungan modal usaha. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya minat kewirausahaan di kalangan masyarakat serta kurangnya akses terhadap modal dan teknologi. Dalam konteks ini, nilai-nilai kewirausahaan dalam Islam yang menekankan kejujuran, etika bisnis, dan kepedulian sosial dapat menjadi inspirasi dalam membangun kewirausahaan yang berkelanjutan dan beretika di Indonesia.

Pendidikan Islami; Landasan Penguatan Karakter Kewirausahaan

Kemampuan adaptasi terhadap perubahan dunia dan kompetisi global sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, SDM yang unggul dan berdaya saing menjadi kebutuhan mutlak. Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diterima, di mana pendidikan menjadi

sarana untuk mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa manusia. Pendidikan memungkinkan seseorang untuk berpikir kritis, kreatif, serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijak (Cahyani, 2023). Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berakhhlak mulia. Oleh karena itu, pendidikan Islami menjadi sangat relevan dalam membangun karakter kewirausahaan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.

Pendidikan Islami berfungsi sebagai landasan moral yang kokoh dalam membentuk karakter peserta didik. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga aspek moral dan spiritual yang seimbang. Pendidikan Islami bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhhlak mulia sehingga mampu menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, pendidikan Islami memberikan panduan etika dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seorang wirausahawan Islami diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umat dan keberlanjutan bisnis yang beretika. Dengan demikian, pendidikan Islami memiliki peran strategis dalam membentuk karakter kewirausahaan yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif Islam, pendidikan (tarbiyah) bertujuan untuk mengantarkan peserta didik agar mampu mempergunakan potensi yang dimiliki untuk mencapai kesempurnaan hidup di masyarakat. Pendidikan Islami mencakup pengembangan aspek jasmani, akal, perasaan, dan sosial, sehingga membentuk individu yang seimbang secara intelektual dan emosional. Pendidikan Islami tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi landasan kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan, termasuk dalam dunia kewirausahaan (Al-Munawar, 2005). Dengan demikian, pendidikan Islami dapat membentuk wirausahawan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dan mampu bersaing secara sehat dan etis di pasar global.

Pendidikan kewirausahaan memiliki peran signifikan dalam menumbuhkan minat dan motivasi berwirausaha. Pendidikan kewirausahaan secara signifikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk berwirausaha. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya memberikan pengetahuan bisnis, tetapi juga menumbuhkan semangat inovasi, kreativitas, dan keberanian dalam mengambil risiko. Dalam pendidikan Islami, semangat kewirausahaan ini dilandasi dengan niat yang tulus untuk memberikan manfaat bagi umat dan memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islami seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, pendidikan kewirausahaan Islami dapat membentuk karakter wirausahawan yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial (Amalia, 2014).

Era Society 5.0 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi menuntut generasi muda untuk memiliki karakter yang adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab. Fenomena ini semakin menekankan pentingnya pendidikan karakter seperti kejujuran dan tanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman (Budiyanti et al., 2016). Dalam Islam, kejujuran (*shidiq*) dan tanggung jawab (amanah) merupakan nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu, termasuk dalam dunia kewirausahaan. Seorang wirausahawan

Islami diharapkan memiliki karakter yang jujur, dapat dipercaya, komunikatif (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*) dalam mengambil keputusan bisnis. Pendidikan Islami yang mananamkan nilai-nilai ini akan melahirkan generasi wirausahawan yang berintegritas tinggi dan mampu menjaga kepercayaan konsumen dalam menjalankan usahanya.

Pendidikan kewirausahaan juga sangat relevan dalam menguatkan karakter kewirausahaan yang kreatif, mandiri, dan berjiwa kepemimpinan. Kreativitas diperlukan untuk menghasilkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sedangkan kemandirian dan kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam mengelola bisnis secara efektif. Dalam Islam, kreativitas dan kepemimpinan juga sangat dianjurkan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang tidak hanya menjadi pemimpin umat, tetapi juga seorang pedagang yang sukses dan terpercaya (Syamsiah & Mawarni, 2023). Dengan mananamkan nilai-nilai kepemimpinan dan kreativitas dalam pendidikan Islami, diharapkan muncul generasi wirausahawan yang inovatif, visioner, dan mampu bersaing secara global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika.

Selain itu, faktor-faktor seperti pengetahuan bisnis, tingkat inisiatif, open-mindedness, dan lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi karakter kewirausahaan. Dalam pendidikan Islami, pengetahuan bisnis tidak hanya diajarkan dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks etika dan moral. Islam menganjurkan mencari rezeki yang halal dan thayyib (baik) sehingga wirausahawan Islami tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan umat. Pendidikan Islami juga mendorong keterbukaan pikiran (*open-mindedness*) dengan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi masalah kehidupan. Dengan demikian, pendidikan Islami dapat memperkuat karakter kewirausahaan yang inovatif, proaktif, dan bertanggung jawab secara sosial.

Melalui integrasi nilai-nilai Islami dalam pendidikan kewirausahaan, akan terbentuk karakter wirausahawan yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga berintegritas moral yang tinggi. Dengan pendekatan pendidikan Islami yang holistik, penguatan karakter kewirausahaan dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan. Pendidikan Islami memberikan landasan moral dan spiritual yang kokoh sehingga wirausahawan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pendidikan Islami memiliki peran strategis dalam mencetak generasi wirausahawan yang berdaya saing global dan mampu berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kemaslahatan umat.

Maqasyid Syariah; Sebuah Analisis Hukum

Maqashid Syariah telah menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan hukum Islam modern, khususnya dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kontemporer. Dalam dinamika kehidupan yang terus berkembang, umat Islam dihadapkan pada berbagai isu baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik, seperti isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, hingga teknologi informasi (Solehudin et al., 2024). Dalam konteks inilah, Maqashid Syariah hadir sebagai metode analisis hukum yang mampu memberikan

fleksibilitas dan relevansi. Berbeda dengan pendekatan tekstual yang cenderung kaku, Maqashid Syariah menekankan pentingnya memahami tujuan utama dari syariat, yaitu mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menjaga keaslian ajaran Islam, tetapi juga memungkinkan penerapannya secara kontekstual dalam berbagai situasi dan kondisi sosial-budaya yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap Maqashid Syariah menjadi sangat penting dalam upaya menjawab tantangan zaman dan menjaga relevansi hukum Islam di tengah masyarakat yang terus berubah.

Secara terminologi, Maqashid Syariah diartikan sebagai tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kata ‘maqashid’ berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan ‘syariah’ berarti hukum atau jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam konteks hukum Islam, Maqashid Syariah berfungsi sebagai landasan filosofis yang memberikan arah dalam penetapan hukum, sehingga tidak hanya berfokus pada teks secara literal, tetapi juga pada esensi dan tujuan utama dari setiap ketentuan syariat (Solehudin et al., 2024). Imam Al-Ghazali mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai upaya untuk melindungi lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Kelima elemen ini dikenal sebagai al-Daruriyyat al-Khamsah (lima kebutuhan pokok) yang menjadi dasar dalam setiap penetapan hukum Islam (Mufid, 2020). Dengan demikian, Maqashid Syariah tidak hanya berbicara tentang legalitas, tetapi juga tentang kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dari penerapan hukum Islam itu sendiri.

Secara historis, konsep Maqashid Syariah mulai dirumuskan oleh Imam Al-Juwaini (w. 1085 M), seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang menyadari pentingnya memahami tujuan di balik setiap ketentuan hukum. Al-Juwaini melihat bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara tekstual dan kaku, melainkan harus melihat esensi dan tujuan dari hukum itu sendiri. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh muridnya, Imam Al-Ghazali (w. 1111 M), yang secara sistematis merumuskan lima kebutuhan pokok (*al-Daruriyyat al-Khamsah*). Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam harus didasarkan pada upaya untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Setelah Al-Ghazali, konsep ini disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi (w. 1388 M) dalam karyanya yang monumental, *Al-Muwafaqat*. Asy-Syatibi menekankan pentingnya memahami maqashid sebagai dasar dalam ijtihad dan pembaruan hukum Islam, sehingga hukum dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat (Setiyanto, 2019). Pemikiran Asy-Syatibi inilah yang kemudian menjadi rujukan utama dalam metodologi hukum Islam hingga saat ini.

Dalam perkembangan dunia global, Maqashid Syariah mengalami ekspansi yang signifikan dan menjadi landasan penting dalam merumuskan hukum Islam yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan kontemporer. Para ulama kontemporer seperti Muhammad Al-Tahir Ibn Asyur, Yusuf Al-Qaradawi, dan Jasser Auda mengembangkan Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Misalnya, Jasser Auda mengajukan teori sistem (*system approach*) dalam Maqashid Syariah untuk

menghadapi kompleksitas permasalahan global seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi (A'yun, 2024). Dalam pendekatan ini, Maqashid tidak lagi terbatas pada lima kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup nilai-nilai universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Selain itu, penerapan Maqashid Syariah di berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan solusi hukum yang kontekstual dan relevan dengan budaya lokal, sehingga hukum Islam tetap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman.

Berbicara Indonesia, Maqashid Syariah mulai mendapat perhatian serius dalam diskursus hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah akademisi hukum Islam melihat Maqashid Syariah sebagai pendekatan yang efektif untuk mengharmoniskan hukum Islam dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ekonomi syariah, misalnya, Maqashid digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan yang tidak hanya halal secara syar'i, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan sosial (Mulizar et al., 2022). Demikian pula dalam isu-isu kontemporer seperti hak perempuan, kesehatan, dan lingkungan hidup, Maqashid Syariah dijadikan acuan dalam merumuskan fatwa yang lebih relevan dengan konteks sosial budaya Indonesia. Penerapan Maqashid Syariah di Indonesia tidak hanya memperkuat posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menjaga keharmonisan antara hukum agama dan hukum negara.

Maqashid Syariah kerap menjadi metode analisis hukum Islam karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan di balik setiap ketentuan syariat. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami secara tekstualis dan kaku, melainkan secara kontekstual dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendekatan ini memberikan ruang bagi ijtihad dan pembaruan hukum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat. Selain itu, Maqashid Syariah mampu menghadirkan keadilan yang lebih substansial karena mempertimbangkan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama. Di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh kompleksitas, pendekatan ini menjadi solusi metodologis yang adaptif dan inovatif, sehingga hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi.

Hasil Penelitian


Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan sikap hidup individu, termasuk dalam hal memilih karier atau profesi. Di era modern ini, semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk menjadi wirausaha Islam. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, etika bisnis yang jujur, dan keberkahan dalam mencari nafkah. Selain itu, figur Rasulullah SAW sebagai seorang pedagang yang sukses dan amanah menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengikuti jejaknya dalam berwirausaha. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya membekali individu dengan ilmu agama, tetapi juga membentuk mentalitas kewirausahaan yang mandiri dan beretika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pendidikan Islam terhadap keinginan menjadi wirausaha Islam di kalangan generasi muda. Untuk mendapatkan data yang akurat, penelitian ini melibatkan responden dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk jenis kelamin, usia, status pekerjaan atau pendidikan, serta domisili. Dengan menganalisis data demografi responden dan menghubungkannya dengan keinginan menjadi wirausaha Islam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pendidikan Islam mempengaruhi keputusan untuk memilih karier sebagai wirausaha. Gambaran umum responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

ASPEK	RESPONDEN	JUMLAH
Jenis kelamin	Laki-laki	23
	Perempuan	77
	Total	100
Usia	15-19	19
	20-24	81
	Total	100
Status	Bekerja	9
	Sekolah	91
	Total	100
Agama	Islam	100
	non-Islam	0
	Total	100

Tabel 1. Deskripsi Responden

Sedangkan tabel berikut merupakan sebaran domisili responden berdasarkan kecamatan yang ada di kabupaten Jepara



Tabel 2. Sebaran Responden Berdasar Asal Kecamatan

Hasil pengujian pendidikan Islam terhadap keinginan untuk berwirausaha menunjukkan bahwa nilai T-hitung sebesar 2,593 dan T-tabel 1,660, maka hal ini

dapat dikatakan T-hitung > T-tabel. Selain itu nilai sig pada 0,011 sehingga nilai probabilitasnya > 0,05. Dengan demikian pendidikan Islam berpengaruh positif terhadap keinginan menjadi wirausaha Islam. Sebanyak 87,6 % responden memilih untuk menjadi seorang wirausaha Islam. Sebesar 38,4% dari 87,6% sangat ingin menjadi wirausaha Islam. Menjadi seorang wirausaha ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 46,5% mengikuti Rasulullah SAW, 44,5% senang terlibat dalam suatu aktifitas usaha, 42,8 % kemandirian, dan 41,3% keinginan membuka lapangan pekerjaan dan karena sulitnya mencari pekerjaan.

Pendidikan Islam mempengaruhi terhadap responden dalam memutuskan atau memilih menjadi wirausaha yaitu sebanyak 83,8% responden. Pengetahuan responden tentang wirausaha ini dikarenakan faktor pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal sebesar 40% dan faktor agama baik karena keyakinan ataupun karena dalam ajaran Islam sebesar 43,8%. Sebanyak 34,8% dari 83,8% responden sangat dipengaruhi variabel pendidikan.

Berdasarkan data deskriptif responden, terlihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, yaitu sebanyak 77 orang dari total 100 responden, sedangkan responden laki-laki hanya berjumlah 23 orang. Hal ini menunjukkan bahwa minat perempuan dalam bidang wirausaha Islam cukup tinggi dan mencerminkan kesadaran yang berkembang di kalangan perempuan untuk mandiri secara ekonomi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Dari segi usia, mayoritas responden berada dalam rentang 20-24 tahun sebanyak 81 orang, sedangkan usia 15-19 tahun hanya 19 orang. Data ini menunjukkan bahwa kelompok usia dewasa muda yang berada dalam fase pendidikan tinggi atau awal memasuki dunia kerja memiliki minat yang signifikan terhadap kewirausahaan Islam. Kondisi ini bisa disebabkan oleh keinginan untuk merintis usaha sendiri sebagai alternatif karier yang fleksibel dan mandiri.

Dari segi status, sebagian besar responden masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, yaitu sebanyak 91 orang, sedangkan yang sudah bekerja hanya 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal memiliki peran penting dalam membentuk minat wirausaha, terutama di kalangan generasi muda yang masih dalam proses mencari jati diri dan menentukan arah karier. Seluruh responden beragama Islam, sehingga sangat relevan untuk mengaitkan pengaruh pendidikan Islam terhadap keinginan menjadi wirausaha Islam. Sebaran domisili responden yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Jepara juga memberikan perspektif yang luas mengenai minat wirausaha di daerah tersebut. Keberagaman asal daerah ini menunjukkan bahwa keinginan untuk menjadi wirausaha Islam tidak terbatas pada wilayah tertentu, melainkan menyebar secara merata di berbagai kecamatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki pengaruh positif terhadap keinginan menjadi wirausaha Islam, dengan nilai T-hitung sebesar 2,593 yang lebih besar dari T-tabel 1,660. Nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik. Artinya, pendidikan Islam memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong generasi muda untuk memilih jalur kewirausahaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebanyak 87,6% responden menyatakan keinginan untuk menjadi wirausaha Islam, dan dari jumlah tersebut, 38,4% sangat ingin menjadi wirausaha Islam. Data ini menunjukkan adanya minat yang kuat dalam mengembangkan bisnis

yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkah secara spiritual.

Motivasi utama untuk menjadi wirausaha Islam adalah keinginan mengikuti jejak Rasulullah SAW, yang diungkapkan oleh 46,5% responden. Hal ini menunjukkan bahwa figur Rasulullah sebagai pedagang yang sukses dan amanah sangat mempengaruhi pola pikir generasi muda dalam menjalani aktivitas ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Selain itu, sebanyak 44,5% responden menyatakan bahwa mereka senang terlibat dalam aktivitas usaha, yang menunjukkan adanya jiwa kewirausahaan yang kreatif dan dinamis di kalangan generasi muda. Kemandirian juga menjadi motivasi yang kuat, sebagaimana diungkapkan oleh 42,8% responden, yang mengindikasikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga membentuk karakter yang mandiri dan bertanggung jawab.

Faktor lainnya adalah keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengatasi sulitnya mencari pekerjaan yang diungkapkan oleh 41,3% responden. Hal ini mencerminkan kesadaran sosial yang tinggi dan keinginan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui penciptaan peluang kerja. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya membentuk pribadi yang saleh secara spiritual, tetapi juga mendorong terciptanya wirausaha yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sebanyak 83,8% responden menyatakan bahwa pendidikan Islam mempengaruhi keputusan mereka untuk menjadi wirausaha. Ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam yang mananamkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab sosial telah berhasil membentuk pola pikir kewirausahaan yang berlandaskan pada etika dan moralitas Islam. Faktor utama yang mempengaruhi pengetahuan tentang wirausaha berasal dari pendidikan formal dan non-formal sebesar 40%, serta faktor agama sebesar 43,8%. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya diperoleh dari sekolah formal tetapi juga melalui kajian agama dan aktivitas keagamaan di masyarakat.

Selain itu, sebanyak 34,8% dari 83,8% responden sangat dipengaruhi oleh variabel pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat pemahaman agama yang dimiliki oleh seorang individu, semakin besar pula dorongan untuk menjalani kehidupan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendidikan Islam memberikan landasan moral yang kuat dalam berwirausaha, seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan etika bisnis yang jujur dan adil. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menjadi sumber pengetahuan tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalani aktivitas ekonomi yang beretika dan berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk minat dan motivasi wirausaha di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dijadikan dasar bagi institusi pendidikan untuk lebih mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan Islam dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa potensi wirausaha Islam sangat besar di kalangan generasi muda yang memiliki semangat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam berdagang dengan jujur dan amanah.

Implikasi Wirausaha Islam bagi Generasi Muda dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Islam Aktivitas dan minat generasi muda dalam wirausaha Islam memiliki potensi besar untuk membentuk masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkeadaban. Dalam era globalisasi yang penuh dengan dinamika ekonomi dan perubahan sosial, wirausaha menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan mengurangi angka pengangguran. Ketika generasi muda aktif dalam wirausaha Islam, mereka tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam praktik bisnis mereka. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan sosial.

Implikasi dari keterlibatan generasi muda dalam wirausaha Islam sangat luas dan mendalam. Secara ekonomi, mereka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan dengan menghindari praktik bisnis yang tidak etis, seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dalam perspektif sosial, mereka dapat menjadi agen perubahan yang mampu memberdayakan komunitas dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Purba et al., 2021). Selain itu, secara spiritual, mereka tidak hanya menjalankan bisnis sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini tentu akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan jiwa dan ketenangan batin generasi muda.

Dalam perspektif maqashid syariah, wirausaha Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan syariah yang mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama (*hifz din*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz mal*). Dengan memahami maqashid syariah, generasi muda tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, tetapi juga pada kemaslahatan umat dan keseimbangan hidup yang holistik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implikasi wirausaha Islam dalam setiap aspek maqashid syariah agar dapat dimaksimalkan untuk kemaslahatan bersama (Pardiansyah, 2022).

Dalam konteks menjaga agama (*hifz din*), wirausaha Islam dapat menjadi sarana efektif bagi generasi muda untuk menjalankan ajaran agama secara menyeluruh. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba, mereka dapat menjaga kemurnian agama dalam aspek ekonomi. Selain itu, wirausaha Islam juga memungkinkan generasi muda untuk berkontribusi dalam dakwah melalui produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti produk halal dan layanan keuangan syariah. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjaga agama untuk diri sendiri, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai Islam secara lebih luas melalui dunia bisnis.

Dalam menjaga jiwa (*hifz nafs*), wirausaha Islam dapat memberikan ketenangan batin dan kesejahteraan emosional bagi generasi muda. Dengan menjadikan bisnis sebagai bagian dari ibadah, mereka akan lebih bertanggung jawab dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Mereka juga akan menghindari praktik bisnis yang merugikan orang lain atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan ekosistem bisnis yang harmonis dan sehat secara mental serta emosional. Lebih dari itu, mereka akan lebih mampu menghadapi tekanan bisnis karena mereka percaya bahwa rezeki sepenuhnya datang dari Allah (Wijayanti, 2018).

Dalam aspek menjaga akal (*hifz aql*), wirausaha Islam mendorong generasi

muda untuk terus belajar dan berpikir kreatif dalam mengembangkan bisnis yang inovatif dan bermanfaat. Mereka akan terdorong untuk menciptakan solusi bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat (Ariyadi, 2018). Selain itu, dengan menghindari bisnis yang merusak akal, seperti bisnis minuman keras atau narkotika, mereka turut berkontribusi dalam menjaga kesehatan mental dan intelektual masyarakat. Dengan demikian, wirausaha Islam tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga memperkaya wawasan dan pengetahuan generasi muda.

Dalam menjaga keturunan (*hifz nasl*), wirausaha Islam dapat menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Generasi muda yang aktif dalam wirausaha Islam akan lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara halal dan berkah. Mereka juga akan lebih bijak dalam mengelola harta sehingga dapat memberikan pendidikan yang baik dan lingkungan yang positif bagi keturunan mereka (Rosid et al., 2021). Selain itu, dengan menghindari bisnis yang merusak moral dan etika, mereka turut menjaga kesucian dan kehormatan keturunan dari pengaruh negatif yang merusak.

Dalam aspek menjaga harta (*hifz mal*), wirausaha Islam mengajarkan generasi muda untuk mengelola harta secara bijak dan bertanggung jawab. Mereka akan lebih berhati-hati dalam mencari rezeki dengan cara yang halal dan menghindari praktik bisnis yang zalim (Zikwan, 2021). Selain itu, mereka juga terdorong untuk menyalurkan sebagian keuntungan melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial. Dengan demikian, mereka tidak hanya melindungi harta dari kebinasaan, tetapi juga meningkatkan keberkahan harta yang mereka miliki.

Kesimpulan

Wirausaha dalam Islam bukan hanya kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan umat secara holistik sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Dalam perspektif maqashid syariah, wirausaha memiliki peran strategis dalam menjaga dan memelihara lima tujuan utama syariah, yaitu agama (*hifz din*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz mal*). Dengan berwirausaha secara halal dan produktif, seorang Muslim tidak hanya memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang berlandaskan etika dan moral syariah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum kewirausahaan, generasi muda diharapkan dapat menjadi wirausaha yang tidak hanya kompeten secara ekonomi tetapi juga memiliki akhlak mulia dan bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, pendidikan kewirausahaan yang berbasis maqashid syariah juga mampu membentuk karakter wirausaha yang inovatif dan kreatif, namun tetap mengedepankan keadilan dan keberkahan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, kolaborasi antara pendidikan Islam dan kewirausahaan memiliki potensi besar dalam mencetak generasi wirausaha yang berdaya saing global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Referensi

- Abidah, A., Muhammad, E., & Bakri, M. (2022). Al-Qu'ran dan Islamic Entrepreneur: Abdurrahman bin Auf. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3881>
- Al-Munawar, S. A. H. (2005). *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat Press.
- Amalia, F. (2014). Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/DOI:10.15408/aiq.v6i1.1373>
- Ariyadi, A. (2018). Bisnis Dalam Islam: Business in Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>
- A'yun, N. (2024). Islamic Business Ethics Yusuf Al-Qardhawi's Perspective. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 5(2), Article 2.
- Bayuna, K. A., Silitonga, S. B. G., & Nasution, B. A. A. (2024). An Analysis of Ferienjob Practices in Germany: Modus Operandi, Legal Actions, Prevention, and Global Comparisons. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(3), Article 3. <https://doi.org/10.35879/jik.v18i3.621>
- Budiyanti, N., Rizal, A. S., & Sumarna, E. (2016). Implikasi Konsep Ūlūl 'Ilmi Dalam Al-Qur'Ān Terhadap Teori Pendidikan Islam (Studi Analisis Terhadap Sepuluh Tafsīr Mu'tabarah). *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.17509/t.v3i1.3459>
- Cahyani, L. N. (2023). Sistem Pendidikan Finlandia: Membangun Kemandirian dan Semangat Belajar Siswa. *Journal of Contemporary Issues in Primary Education*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61476/3njppr14>
- Hidayat, A. T., & Shobirin, S. (2023). Minat Menjadi Wirausaha Muslim Ditinjau dari Pendidikan Kewirausahaan, Religiusitas dan Motivasi. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/jebisku.v1i2.264>
- Martin, Y., & Runturambi, A. J. S. (2024). Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(5), 3268–3285. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5.15738>
- Mufid, A. (2020). Maqasid al-Qur'an Perspektif Muhammad al-Ghazali. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.4>
- Mulizar, M., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2022). Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1 May), Article 1 May. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Purba, N., Yahya, M., & Nurbaiti, N. (2021). Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis dan Implementasinya. *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.26486/jpsb.v9i2.2103>
- Putri, B., Sunarya, E., & Ramdan, A. M. (2024). Peran Pendidikan Kewirausahaan dan Motivasi Berwirausaha dalam Menumbuhkan Sikap Mental

- Kewirausahaan pada Generasi Z. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.37385/msej.v5i2.5693>
- Rosid, A., Yateno, Y., & Nusantoro, J. (2021). Menumuhkan Jiwa Kewirausahaan Pemuda Melalui Program KKN PPM di Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo. *Sinar Sang Surya: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.24127/sss.v5i1.1475>
- Samsidar, Kurniadi, Syamsurianto, Muin, R., & Ali, S. A. U. (2024). Business Ethics in Islamic Perspective: Basic Concepts, Application, and True Success. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 438–452. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8637>
- Setiyanto, D. A. (2019). Maqasid As-Syariah dalam Pandangan Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M). *Ijtihad*, 35(2), Article 2.
- Solehudin, E., Huda, M., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Khafidz, H. A., Rahman, E. T., & Hidayat, M. S. (2024). Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid Shariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>
- Suprayoga, B., Hartiwiningsih, & Rustamaji, M. (2023). Reconstruction of State Economic Losses in Criminal Acts of Corruption in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 17(4), Article 4. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n4-024>
- Syamsiah, S., & Mawarni, W. T. (2023). Menggapai Keberkahan Hidup dengan Jujur dalam Muamalah. *Hibrul Ulama*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v5i2.518>
- Tiffani, T., Syafruddin, S., Rehani, R., Nurhasnah, N., & Mardianto, M. (2024). Pendidikan Kewirausahaan dalam Pandangan Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4677>
- Weruin, U. U. (2019). Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 313. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3384>
- Wijayanti, R. (2018). Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.2030>
- Zikwan, M. (2021). Antara Agama dan Bisnis Bisnis dalam Pandangan Islam. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.123-132>